

Pendampingan Produk Halal bagi UMKM dan Masyarakat untuk Peningkatan Kesadaran Gaya Hidup Halal di Desa Kramat Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan

Bhismoadi Tri Wahyu Faizal*¹, Harisah², Zulaekah³, Taufikkurrahman⁴

^{1,2,3,4}Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Indonesia

*e-mail: wahyu@iainmadura.ac.id¹, harisah@iainmadura.ac.id²,
zulaekah@gmail.com³, upik@iainmadura.ac.id⁴

Abstrak

Regulasi tentang jaminan produk halal yang diatur dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal belum banyak diketahui oleh Masyarakat di pedesaan terpencil. Program pengabdian kepada Masyarakat ini dilakukan untuk menyampaikan sosialisasi dan informasi penting tentang jaminan produk halal serta pentingnya mengurus sertifikasi halal atas produk yang dihasilkan dari usaha yang dijalankan sehingga diharapkan dapat menambah pemahaman kepada pelaku UMKM dan Masyarakat di Desa Kramat Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan Madura. Pengabdian ini menggunakan metode Participatory Action Research (PAR) meliputi tahap rapat awal, pemetaan masalah dan kebutuhan berama, keterlibatan secara partisipatif, pembentukan tim, pengembangan program dan kegiatan, pelaksanaan dan evaluasi, serta pembelajaran dan penyebaran. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa Tingkat pengetahuan Masyarakat dan pelaku UMKM di Desa Kramat Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan tentang regulasi Jaminan Produk Halal masih tergolong lemah, adanya kegiatan pengabdian tentang pendampingan sertifikasi halal di Desa Kramat ini sangat bermanfaat bagi Masyarakat dan pelaku UMKM dalam menambah wawasan dan pemahaman tentang pentingnya sertifikasi halal dalam usaha produksi yang dijalankan. Selain itu, pelaku UMKM sangat bersemangat dan antusias untuk mengurus pendaftaran sertifikasi halal atas produk yang dihasilkan agar lebih memberi kepastian kepada konsumen.

Kata Kunci: Pendampingan, Produk Halal, Masyarakat, UMKM

Abstract

Regulations on halal product guarantees regulated in Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee are not widely known by people in remote rural areas. This community service program is carried out to convey important socialisation and information about halal product guarantees and the importance of taking care of halal certification for products produced from businesses that are run so that it is expected to increase understanding to MSME actors and the community in Kramat Village, Tlanakan District, Pamekasan Regency, Madura. This service uses the Participatory Action Research (PAR) method including the initial meeting stage, mapping problems and needs together, participatory involvement, team building, program and activity development, implementation and evaluation, and learning and dissemination. The results of the service show that the level of knowledge of the community and MSME players in Kramat Village, Tlanakan District, Pamekasan Regency regarding the regulation of Halal Product Guarantee is still relatively weak, the existence of service activities regarding halal certification assistance in Kramat Village is very beneficial for the community and MSME players in adding insight and understanding of the importance of halal certification in the production business being run. In addition, MSME players are very eager and enthusiastic to take care of registering halal certification for the products produced in order to provide more certainty to consumers.

Keywords: Community, Halal Products, MSMEs, Mentoring

1. PENDAHULUAN

Kebutuhan manusia terhadap makanan halal merupakan kewajiban yang harus terpenuhi dalam agama Islam, karena pada dasarnya muslim menganggap konsep halal dan haram sebagai pijakan yang harus diketahui dan ditaati. Secara lughawi istilah halal merupakan masdar dari kata kerja 'halla' yang mengandung arti diperbolehkan dalam aturan syari'ah islam, berlanjut dari demikian Islam menganjurkan makanan yang dikonsumsi tidak hanya halal, akan

tetapi lebih dari demikian bahwa makanan yang dikonsumsi haruslah bersifat *thayyib* atau baik terhadap kesehatan badan. (Salam & Makhtum, 2022) Dengan demikian jaminan produk halal memiliki peran dan kedudukan penting terhadap semua makanan yang hendak dikonsumsi oleh seorang muslim. Di Indonesia, kebutuhan terhadap produk halal sangatlah penting karena Indonesia merupakan Negara dengan penduduknya yang 86, 7% seorang muslim, upaya ini juga harus diimbangi dengan regulasi.

Studi mengenai jaminan produk halal cenderung dibahas dalam dua hal; *pertama*, peningkatan daya saing dan optimalisasi pelaku usaha dalam menjalankan usahanya dengan cara mengurus sertifikasi halal pada setiap produk yang dihasilkan (Arsil et al., 2022; Choeri et al., 2023). Selain itu, (Esfandiari & Al-Fatih, 2022) juga telah melakukan pengabdian terkait dengan optimalisasi regulasi jaminan produk halal dan sertifikasi halal pada produk minuman herbal yang focus pada pelaku usaha. *Kedua*, sosialisasi dan pendampingan yang ditujukan pada pelaku usaha dalam mengurus sertifikasi halal pada setiap produk yang dijual kepada konsumen (Allifah AF et al., 2023; Gunawan et al., 2021; Saadah & Sampoerno, 2023; Ulfin et al., 2022). Dua kecenderungan dari hasil studi terdahulu telah mengabaikan sosialisasi dan pendampingan kepada Masyarakat sebagai konsumen akan pentingnya memperhatikan gaya hidup halal. Pengabdian ini tidak hanya focus melakukan pendampingan kepada pelaku usaha saja, namun juga focus melakukan sosialisasi kepada Masyarakat sebagai konsumen untuk memperhatikan gaya hidup halal sehingga bijak dalam berkonsumsi dan turut mendorong para pelaku usaha untuk mengurus sertifikasi halal pada produk yang dijual.

Jaminan produk halal ini juga membutuhkan adanya regulasi dan evaluasi regulasi yang akan menjadi dasar legalitas dalam penerapan jaminan produk halal. Sebelum diterbitkannya Undang-undang Jaminan Produk Halal (JPH) banyak regulasi yang mengatur Jaminan Produk Halal. (Aziz et al., 2021) Adanya regulasi ini akan memiliki dampak tersendiri bagi masyarakat, namun tidak banyak masyarakat yang paham dan mengerti mengenai regulasi yang ada, sehingga kondisi ini membutuhkan lembaga untuk memberikan edukasi dengan baik kepada masyarakat. (Triwardhani et al., 2023) Regulasi tersebut berdampak signifikan pada beberapa sektor antara lain pada industri makanan dan minuman, tembakau, peternakan dan hasil-hasilnya dan pertanian tanaman pangan serta perhotelan. (Rohman & Rifqi, 2020) beberapa sektor ini menjadi sektor yang paling terkena dampak dari adanya regulasi tentang sertifikasi halal di Indonesia. Regulasi ini tidak lain memiliki tujuan untuk melindungi hak-hak konsumen terutama konsumen muslim.

Salah satu alasan juga dalam sertifikasi halal adalah untuk menentukan layak tidaknya suatu produk mendapatkan sertifikasi halal pada dasarnya memiliki kepentingan diantaranya kepentingan konsumen agar mendapatkan konsumsi yang sesuai kaidah syariah. Selain menghilangkan keraguan konsumen terhadap kehalalan produk disisi lain juga memberikan jaminan terhadap penggunaan bahan baku produk agar tidak menyalahgunakan bahan baku yang akan merugikan konsumen (Djafri, 2018). Namun faktanya, adanya regulasi ini masih belum diketahui oleh masyarakat luas. Banyak masyarakat yang tidak memahami dan bahkan tidak merasa penting dalam pemberian sertifikat halal terhadap produk yang diproduksinya terutama pada produk makanan, karena di Madura sendiri sangat banyak olahan makanan yang masih diproduksi dengan cara tradisional sehingga terkadang para produsen tidak begitu memperhatikan kehalalan dari cara serta bahan yang digunakannya. (Djakfar & Isnaliana, 2021)

Masyarakat Desa Kramat Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan yang sebagian penduduknya menggeluti usaha kecil dan menengah seperti produksi tahu, tempe dan lainnya merupakan masyarakat dan pelaku usaha yang minim akan pengetahuan terkait regulasi jaminan produk halal. Minimnya pengetahuan masyarakat dan pelaku usaha di Desa Kramat pada ketentuan jaminan produk halal yang dicanangkan oleh pemerintah dapat disebabkan karena minimnya sosialisasi tentang regulasi jaminan produk halal dan pentingnya mendaftarkan produk yang dihasilkannya pada sertifikasi halal. Dengan demikian, maka perlu dilakukan pengabdian kepada masyarakat di Desa Kramat Kecamatan Tlanakan Pamekasan untuk menambah wawasan masyarakat pada umumnya dan pelaku usaha khususnya tentang pentingnya regulasi jaminan produk halal serta pendampingan bagi pelaku usaha untuk mengurus sertifikasi halal pada produk yang dihasilkan.

2. METODE

Pengabdian ini dilakukan dengan metode pengabdian berbasis Participatory Action Research (PAR) untuk memberikan pemahaman dan pendampingan terkait dengan pengurusan sertifikasi halal dalam menjalankan usaha dan dalam berkonsumsi, penting untuk memastikan bahwa pendekatan tersebut relevan dengan konteks budaya, sosial, dan pelaku usaha yang ada di masyarakat tersebut. Berikut adalah metode pengabdian yang lebih relevan:

- a. Rapat Awal: Memulai dengan rapat awal yang terbuka untuk masyarakat dan pelaku usaha yang memiliki dan tertarik untuk terlibat dalam pengabdian. Selama rapat ini, dijelaskan tujuan pengabdian dan manfaat partisipasi mereka. Kegiatan ini dilakukan 7 (tujuh) hari sebelum acara Pengabdian Kepada Masyarakat selama 2 (dua) hari dengan melibatkan dua pelaku usaha dan lima orang perwakilan dari Masyarakat.
- b. Pemetaan Masalah dan Kebutuhan Bersama: Bersama dengan perwakilan, melakukan pemetaan masalah dan kebutuhan terkait produk halal di lingkungan masyarakat pendekatan partisipatif seperti diskusi kelompok dan wawancara untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dan aspirasi yang dimiliki oleh masyarakat dan pelaku usaha.
- c. Penelitian Partisipatif: melakukan penelitian partisipatif dengan melibatkan anggota komunitas dalam pengumpulan dan analisis data. Ini dapat mencakup wawancara mendalam, survei, atau diskusi kelompok untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang dinamika produk halal dan sertifikasi halal pada lingkungan masyarakat.
- d. Pembentukan Tim Tindakan: Berdasarkan temuan dari penelitian partisipatif, membentuk tim tindakan yang terdiri dari anggota dosen yang melakukan pengabdian masyarakat serta para pelaku usaha.
- e. Pengembangan Program dan Kegiatan: Bersama-sama dengan tim tindakan, mengembangkan program dan kegiatan yang dirancang untuk mempromosikan produk halal dan sertifikasi halal pada pelaku usaha masyarakat sekitar. Ini dapat mencakup pelatihan, atau kampanye informasi yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman.
- f. Pelaksanaan dan Evaluasi: Mengimplementasikan program dan kegiatan yang telah dirancang dengan memastikan keterlibatan aktif masyarakat. Selanjutnya, dilakukan evaluasi berkelanjutan untuk mengevaluasi dampak dan efektivitas program. Libatkan anggota masyarakat dalam proses evaluasi untuk mendapatkan umpan balik yang berharga dan memperbaiki program jika diperlukan.
- g. Pembelajaran dan Penyebarluasan: Membagikan hasil-hasil pengabdian kepada anggota masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, adakan sesi pembelajaran bersama di mana pelaku usaha dan masyarakat Desa Kramat Tlanakan Pamekasan dapat saling berbagi pengalaman dan belajar dari satu sama lain, gunakan media komunikasi yang relevan dengan komunitas seperti surat kabar lokal, forum online, atau jaringan sosial untuk menyebarkan informasi dan mempromosikan partisipasi dalam program pengabdian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pendampingan sertifikasi halal ini menasar para pelaku UMKM secara khusus dan Masyarakat Desa Kramat secara umum. Desa keramat Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan ini merupakan Desa terpencil di Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan yang memiliki potensi besar dalam menjalankan usaha. Terdapat beberapa usaha produksi yang dilakukan oleh Masyarakat Desa Kramat di antaranya adalah produksi tahu, produksi tempe dan bahan olahan lainnya. Terdapat dua kegiatan yang telah dijalankan dalam melaksanakan pengabdian kepada Masyarakat di Desa Kramat, yaitu kegiatan sosialisasi materi tentang pentingnya melakukan sertifikasi halal dan pemberdayaan konsumen dalam berkonsumsi produk yang tidak hanya halal tetapi juga harus *thoyyib*. Adapun kegiatan lainnya adalah melakukan pendampingan bagi para pelaku UMKM dalam mengurus sertifikasi halal untuk produk yang dihasilkan. Kegiatan ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada para

pelaku UMKM tentang pentingnya mengurus sertifikasi halal sehingga produk yang dihasilkan dapat memberikan kepastian bagi para konsumen yang membelinya, serta memberikan informasi bagi Masyarakat Desa Karamat secara umum akan pentingnya menjadi pelaku usaha yang taat asas dalam memperhatikan regulasi Jaminan Produk Halal yang dicanangkan oleh pemerintah serta bijak dalam melakukan konsumsi atau belanja makanan yang tidak hanya halal tetapi juga baik untuk diri sendiri dan keluarga. Gambar 1 di bawah ini merupakan kegiatan sosialisasi tentang regulasi halal yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang dilakukan oleh Team Pengabdian Kepada Masyarakat Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Madura



Gambar 1. Sosialisasi regulasi tentang Jaminan Produk Halal

3.1. Kerangka Pemecahan Masalah

Pemerintah mewajibkan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM tertuang dalam Undang-Undang No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dimana tidak semua orang memahami peraturan ini. (Saefullah, 2023) Pengertian usaha mikro kecil dan menengah merupakan usaha yang punya peranan penting dalam perekonomian Negara Indonesia baik dari sisi lapangan kerja yang tercipta maupun dari jumlah usaha. (Wulandari, 2023)

Di era globalisasi ini, semakin banyak konsumen yang memperhatikan aspek kehalalan produk yang mereka konsumsi. Hal ini mendorong pentingnya pendampingan produk halal bagi masyarakat, khususnya di negara dengan mayoritas penduduk Muslim seperti Indonesia. Pendampingan ini tidak hanya berkaitan dengan sertifikasi halal, tetapi juga dengan edukasi dan penyuluhan mengenai pentingnya kehalalan. Dalam konteks ini, diperlukan sebuah teori dan kerangka pemecahan masalah yang efektif untuk memastikan masyarakat memahami dan mengakses produk halal dengan mudah. (Nadya et al., 2023)

Salah satu teori yang dapat digunakan dalam pendampingan produk halal adalah Teori Pembelajaran Sosial. (Ozer, 2022) Teori ini menekankan pentingnya pengamatan dan interaksi sosial dalam proses belajar. Dalam konteks produk halal, masyarakat dapat belajar melalui contoh nyata, seperti pengusaha yang berhasil menerapkan prinsip halal dalam bisnis mereka. Pendampingan yang melibatkan interaksi langsung, diskusi, dan workshop dapat memperkuat pemahaman masyarakat tentang produk halal.

Kerangka pemecahan masalah dalam pendampingan produk halal dapat dibagi menjadi beberapa langkah berikut:

- Identifikasi Masalah: Mengidentifikasi tantangan yang dihadapi masyarakat dalam mengakses produk halal, seperti kurangnya informasi atau kesulitan dalam menemukan produk yang bersertifikat halal.
- Analisis Kebutuhan: Melakukan analisis terhadap kebutuhan masyarakat akan informasi dan pendidikan mengenai produk halal. Ini dapat dilakukan melalui survei dan wawancara.
- Pengembangan Program Pendampingan: Merancang program pendampingan yang mencakup edukasi, pelatihan, dan penyuluhan. Program ini bisa melibatkan para ahli di bidang halal, tokoh masyarakat, dan pengusaha lokal.

- d. Implementasi: Melaksanakan program pendampingan dengan melibatkan masyarakat secara aktif. Kegiatan seperti seminar, lokakarya, dan pameran produk halal dapat menjadi sarana yang efektif.
- e. Evaluasi dan Umpun Balik: Setelah program dilaksanakan, penting untuk melakukan evaluasi untuk mengetahui dampak dari pendampingan tersebut. Umpun balik dari masyarakat dapat menjadi dasar untuk perbaikan program di masa depan.
- f. Sustainability: Mengembangkan strategi untuk memastikan keberlanjutan program pendampingan, seperti membentuk komunitas atau jaringan yang fokus pada produk halal.

Pendampingan produk halal bagi masyarakat di Desa Kramat Tlanakan Pamekasan merupakan hal yang vital dalam meningkatkan kesadaran dan aksesibilitas terhadap produk yang sesuai dengan syariat Islam. Dengan menggunakan teori pembelajaran sosial dan kerangka pemecahan masalah yang sistematis, diharapkan masyarakat dapat memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai halal dalam kehidupan sehari-hari. Melalui upaya kolaboratif antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, kita dapat menciptakan ekosistem yang mendukung produk halal dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

3.2. Hasil Kegiatan Sosialisasi dan Pendampingan

Dalam upaya meningkatkan kesadaran dan aksesibilitas terhadap produk halal, sebuah penelitian dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas program pendampingan yang telah diterapkan di berbagai komunitas. Pengabdian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi masyarakat serta dampak dari pendampingan terhadap pemahaman dan penerimaan produk halal. Gambar 2 berikut adalah pendampingan bagi pelaku UMKM.



Gambar 2. Pendampingan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM

Tingkat Pengetahuan Masyarakat: Sebelum program pendampingan dilaksanakan, 95% responden mengaku memiliki pengetahuan yang rendah mengenai produk halal. Namun, setelah mengikuti program, masyarakat baru memahami pentingnya produk halal. Hal ini menunjukkan bahwa edukasi dan penyuluhan yang dilakukan efektif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat.

Aksesibilitas Produk Halal: Banyak masyarakat menghadapi kesulitan dalam menemukan produk bersertifikat halal. Pendampingan yang melibatkan pendampingan pelaku usaha produk dan bimbingan bagi pelaku usaha lokal berhasil meningkatkan aksesibilitas. Dengan memeribakan pemahaman serta cara dalam mengurus sertifikasi halal.

Dampak Jangka Panjang: Salah satu temuan menarik adalah terbentuknya komunitas yang berfokus pada produk halal. Banyak peserta program melanjutkan diskusi dan kolaborasi setelah program selesai, menciptakan jaringan yang mendukung pengembangan produk halal di daerah mereka.

Tantangan yang Masih Ada: Meskipun banyak kemajuan, masih terdapat tantangan, terutama dalam hal informasi dan regulasi. Beberapa masyarakat dan pelaku usaha di Desa Kramat Tlanakan Pamekasan mengungkapkan kebingungan mengenai proses sertifikasi halal dan perlunya panduan yang lebih jelas.

Temuan ini menunjukkan bahwa pendampingan produk halal bagi masyarakat terbukti efektif dalam meningkatkan pengetahuan, aksesibilitas, dan sikap positif terhadap produk halal. Melalui program yang terencana dan partisipatif, masyarakat tidak hanya mendapatkan informasi, tetapi juga membangun jaringan yang saling mendukung. Namun, penting untuk terus mengatasi tantangan yang ada agar pendampingan ini dapat memberikan dampak yang lebih luas dan berkelanjutan. Dengan demikian, upaya untuk meningkatkan kesadaran dan penerimaan produk halal di masyarakat dapat terus berkembang.

4. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan temuan dari pengabdian masyarakat mengenai pendampingan produk halal bagi masyarakat dan UMKM di Desa Kramat Tlanakan, sejumlah rekomendasi strategis dapat diusulkan untuk meningkatkan efektivitas program dan memperluas dampaknya. Rekomendasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat tidak hanya memahami pentingnya produk halal, tetapi juga memiliki akses yang memadai serta dukungan berkelanjutan.

4.2. Rekomendasi

Ada beberapa rekomendasi:

- a. Penguatan Program Edukasi: Program pendampingan harus melanjutkan dan memperkuat aspek edukasi. Disarankan untuk mengembangkan modul pelatihan yang interaktif dan mudah dipahami, serta mengadakan workshop rutin. Menghadirkan ahli dalam bidang halal dan praktisi sukses dapat memberikan perspektif yang lebih luas kepada peserta.
- b. Fasilitasi Akses terhadap Produk Halal: Untuk meningkatkan aksesibilitas, penting untuk menjalin kemitraan dengan produsen lokal dan pasar untuk menyediakan lebih banyak produk bersertifikat halal. Membentuk kerjasama dengan platform online untuk mempermudah distribusi produk halal juga dapat menjadi solusi efektif.
- c. Pembentukan Jaringan Komunitas: Mendorong pembentukan komunitas yang fokus pada produk halal di tingkat lokal dapat memperkuat solidaritas dan kolaborasi antar anggota. Kegiatan rutin seperti bazar atau forum diskusi dapat memperkuat jaringan ini dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kehalalan.
- d. Pengembangan Sistem Informasi: Membangun sistem informasi yang transparan mengenai produk halal, termasuk proses sertifikasi dan sumber informasi terpercaya, sangat penting. Portal atau aplikasi mobile yang menyediakan data tentang produk halal dan edukasi terkait dapat membantu masyarakat dalam pengambilan keputusan yang lebih baik.
- e. Kampanye Kesadaran Publik: Melaksanakan kampanye kesadaran publik yang lebih luas tentang pentingnya produk halal. Kampanye ini dapat memanfaatkan media sosial, radio, dan televisi untuk menjangkau audiens yang lebih besar, termasuk non-Muslim, guna membangun pemahaman yang lebih baik tentang produk halal.
- f. Pendampingan Berkelanjutan: Mengembangkan program pendampingan yang bersifat berkelanjutan, bukan hanya sekali saja. Mengadakan sesi tindak lanjut dan dukungan pascaprogram untuk memastikan bahwa masyarakat dapat terus belajar dan beradaptasi terhadap perkembangan terbaru di dunia produk halal.
- g. 7. Monitoring dan Evaluasi Rutin: Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap program pendampingan untuk mengetahui efektivitasnya. Umpan balik dari peserta sangat penting untuk perbaikan program ke depan dan untuk memastikan bahwa kebutuhan masyarakat terpenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

Allifah AF, A. N., Mutmainnah, H., & Natsir, N. A. (2023). SOSIALISASI PENTINGNYA SERTIFIKAT

- HALAL PADA PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN DI KOTA AMBON. *RESWARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. <https://doi.org/10.46576/rjpkm.v4i2.2170>
- Arsil, P., Wicaksono, R., & Hidayat, H. H. (2022). Penerapan Sistem Jaminan Halal untuk Memenuhi Kewajiban Sertifikasi Halal dan Meningkatkan Daya Saing UMKM Olahan Duren. *Jurnal Pengabdian Al-Ikhlas*. <https://doi.org/10.31602/jpaiuniska.v8i1.5618>
- Aziz, M., Ghofur, A., & Hidayati, N. N. (2021). Regulation on the Implementation of Halal Product Assurance in Indonesia: Statute Approaches Study. *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam*. <https://doi.org/10.30659/jua.v4i2.13649>
- Choeri, I., Utami, C. B., Hazmi, F., Rosyada, A., Aba, M. E. H., & Nidhom, M. I. (2023). Peningkatan Daya Saing UMKM Rempeyek Udang Desa Berahan Wetan melalui Legalitas Usaha dan Sertifikasi Halal. *Darmabakti: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 4(1), 97–102. <https://doi.org/10.31102/darmabakti.2023.4.1.97-102>
- Djafri, N. (2018). Manajemen Pelayanan (Berbasis Revolusi Mental). In *Gorontalo:Idea Publishing*.
- Djakfar, I., & Isnaliana, I. (2021). Model Pendampingan Pengurusan Sertifikasi Produk Makanan Halal bagi UMKM dalam Mendukung Banda Aceh Menjadi Kota Wisata Halal. *Wikrama Parahita: Jurnal Pengabdian Masyarakat*. <https://doi.org/10.30656/jpmwp.v5i1.2742>
- Esfandiari, F., & Al-Fatih, S. (2022). Optimalisasi Regulasi Jaminan Produk Halal & Sertifikasi Halal LPPOM MUI untuk Produk Minuman Herbal. *Aksiologi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. <https://doi.org/10.30651/aks.v6i1.11759>
- Gunawan, S., Juwari, J., Aparamarta, H., Darmawan, R., & Rakhmawati, N. A. (2021). Pendampingan Berkelanjutan Sistem Jaminan Halal Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). *SEWAGATI*. <https://doi.org/10.12962/j26139960.v5i1.8120>
- Nadya, A. Q., Hafidz, A. ridho, Latifa, A., & Fikri, S. (2023). Pendampingan Sertifikasi Halal UMKM Desa Pondokagung Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*. <https://doi.org/10.61231/jp2m.v1i1.25>
- Ozer, E. M. (2022). Albert Bandura and Social Learning Theory. *The American Psychologist*.
- Rohman, M. A., & Rifqi, M. A. (2020). Kebijakan Sertifikasi Halal: Siapa Yang Di Dirugikan? *Repositori Asyafina*.
- Saadah, M. A., & Sampoerno, M. N. (2023). Pendampingan pengurusan sertifikasi halal bagi komunitas pelaku usaha kecil dan menengah. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*. <https://doi.org/10.33474/jp2m.v4i1.19876>
- Saefullah, A. (2023). Pendampingan Pelaku UMK Dalam Program Sertifikat Halal Gratis (SEHATI) Tahun 2022. *Masyarakat Berdaya Dan Inovasi*. <https://doi.org/10.33292/mayadani.v4i1.108>
- Salam, D. Q. A., & Makhtum, A. (2022). Implementasi Jaminan Produk Halal Melalui Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Umkm Di Kabupaten Sampang. *Qawwam: The Leader's Writing*, 3(1), 10–20. <https://www.jurnalfuad.org/index.php/qawwam/article/view/110>
- Triwardhani, D., Yuliniar, Y., & ... (2023). Pendampingan Proses Pembuatan Sertifikasi Halal Pada Umkm Di Desa Kaduagung Tengah Cibadak, Rangkasbitung, Kabupaten Lebak Banten. *Jurnal Pengabdian ...*, 4(4), 3777–3783. <http://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jpkm/article/view/1898%0Ahttps://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jpkm/article/download/1898/1328>
- Ulfin, I., Rahadiantino, L., Harmami, H., Ni'mah, Y. L., & Juwono, H. (2022). Sosialisasi Halal dan Pendampingan Sertifikasi Halal untuk UMKM Kelurahan Simokerto. *SEWAGATI*. <https://doi.org/10.12962/j26139960.v6i1.14>
- Wulandari, O. A. D. (2023). Sosialisasi Dan Pelatihan Pembuatan Sertifikasi Halal Bagi Produk UMKM Di Purbalingga. *Jurnal Masyarakat Madani Indonesia*. <https://doi.org/10.59025/js.v2i1.82>

Halaman Ini Dikосongkan